



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 5/KEP/HK/2026

TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian urusan pemerintahan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, peningkatan keselerasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan serta pemerintahan dalam negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang meliputi :

a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5/KEP/HK/2026

TANGGAL : 6 Januari 2026

TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026


NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
5.	Komandan Resort Militer 161/ Wira Sakti Kupang	
6.	Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII	
7.	Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara El Tari Kupang	
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur	
9.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001